

SKRIPSI

HASNANSYAH

**SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KEPERDATAAN DI PENGADILAN**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

KOPMA
Copy Service

**SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
KEPERDATAAN DI PENGADILAN**

**SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

DOSEN PEMBIMBING



Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH.

NIP. 132049476

PENYUSUN



Hasnansyah

NIM : 039910617/U

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**KOPMA
Copy Service**

Lembar Pengesahan

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia

Penguji Pada Hari Rabu, Tanggal 28 Januari 2004.

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.



Anggota : 1. Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MII.



2. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.



KOPMA
Copy Service

*Kupersembahkan Kepada Kedua Orang Tua
dan Saudaraku*

MOTTO

*MARI KITA BEKERJA DEMI SEBUAH BUDAYA
YANG MENGHARGAI PIKIRAN YANG TAJAM,
TANGAN YANG RINGAN,
DAN HATI YANG BAHAGIA*

(Mary Pipher, Reviving Ophelia, 1994)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan innayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas akhir di Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Rasulullah SAW, dan para sahabat serta para pengikut setianya.

Skripsi ini dihadirkan dengan tujuan dapat memberikan gambaran secara garis besar kepada pembaca mengenai pelaksanaan sumpah pemutus sebagai upaya penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya ditinjau dari Ketentuan Undang-undang. Secara berturut-turut dalam Skripsi ini akan diuraikan tentang Ketentuan-ketentuan Hukum yang berkaitan dengan sumpah pemutus sebagai alat bukti. Akan diuraikan pula dalam Skripsi ini mengenai peranan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian perkara perdata dimana para pihak yang bersengketa sama-sama lemah dalam hal saksi dan alat bukti.

Sebagai manusia yang berkemampuan terbatas penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak Skripsi ini tidak dapat terselesaikan sesuai rencana.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat.
2. Bapak Basuki Rekso Wibowo S.H., MS., dan Bapak Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji.
3. Pimpinan Staff beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya, yang telah banyak memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat membuka cakrawala dan wawasan berpikir bagi penulis dan Insya Allah dapat mengamalkan ilmu yang di dapat kepada masyarakat.

4. Yang tercinta dan terkasih, Ayahanda dan Ibunda (Drs. Abd Hafid. M dan Nurul Husnah) yang telah memberikan dorongan moril dan materiil serta cinta dan doa yang tak pernah putus selama ini.
5. Saudaraku Subhan Wijaya dan Iskandar Zulkarnain, S.T.
6. Teman, sahabat, kekasihku Nikmah Rafei yang telah memberikanku perhatian, semangat serta bimbingan moral spiritual yang tiada henti.
7. Sahabat-sahabatku, Dody Witjaksono, Arfan Arimanan, Erkas Noya, Fudoyli, S.H., Joko Susetya, S.H., Las Ketchup (Nina, Erma dan Fivi).
8. Semua teman-temanku Angkatan '99, yang tak cukup kalau aku sebutkan semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kepada pembaca sudilah kiranya dapat memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan berguna bagi para pembaca.

Surabaya, 30 Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Penjelasan Judul.....	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4. Tujuan Penulisan.....	9
1.5. Metodologi.....	10
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB II PERAN PENGADILAN NEGERI DAN SENGKETA YANG DISELESAIKAN	12
2.1. Macam-macam Sengketa Yang Ditangani Pengadilan Negeri.....	14
2.2. Sengketa Yang Ditangani Paengadilan Negeri Melalui Sumpah Pemutus.....	17
2.3. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa.....	17
2.4. Upaya Penyelesaian Sengketa Menggunakan Sumpah Pemutus.....	19

2.4.1. Proses Penyelesaian Perkara.....	19
2.4.2. Pemeriksaan Perkara.....	19
2.4.3. Putusan.....	24
2.5. Peranan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Tanpa Alat Bukti Tertulis.....	26
2.5.1. Peranan Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata...	26
2.5.2. Peranan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Kekurangan Alat Bukti Tertulis.....	28
2.5.3. Beberapa Prinsip Dalam Penyelesaian Perkara.....	30
2.6. Landasan Hukum Sebagai Pedoman dan Pegangan Dalam Menyelesaikan Sengketa.....	32
BAB III PELAKSANAAN SUMPAH PEMUTUS DI PENGADILAN....	34
3.1. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Hukum Nasional.....	34
3.1.1. Dasar Berlakunya Hukum Adat Sebagai Hukum Nasional.....	34
3.1.2. Hukum Adat Dalam Proses Peradilan.....	36
3.2. Pelaksanaan Sumpah Pemutus Dalam Proses Peradilan.....	39
BAB IV PENUTUP.....	51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan masyarakat yang sadar akan hukum bergantung pada pentingnya penerapan hukum yang baik oleh aparat penegaknya, penerapan hukum yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita yang diimpikan guna terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kalangan masyarakat tertentu yang mungkin masih menganggap bahwa hukum tidak lagi memihak pada mereka yang tidak mempunyai kemampuan materi untuk mengajukan perkaranya kedepan sidang pengadilan, namun bagi orang-orang yang berkuasa dan mampu saja. Aggapan seperti ini muncul serta menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan ketidakpastian terhadap perkara hukum yang mereka hadapi. Sebagai contoh yang dapat diambil yaitu apabila melakukan suatu perbuatan hukum keperdataan (sengketa tanah, hutang-piutang, jual-beli dan lain sebagainya) dengan hanya didasari rasa kepercayaan, adapun transaksi yang dilakukan tersebut para pihak tidak/belum mengetahui secara pasti pentingnya menyertai fakta-fakta hukum, data-data hukum tertentu misalnya bukti tertulis (akta otentik/akta bawah tangan) yang menerangkan bahwa telah terjadi perbuatan hukum antara pihak yang satu dan lainnya, salah satu hal penting dalam penyertaan alat bukti ini diperlukan agar dapat digunakan sebagai pegangan

kepada para pihak untuk menuntut hak nya apabila dikemudian hari salah satu pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut menyimpang dari kesepakatan semula (ingkar janji/wanprestatie).

Lembaga peradilan dipandang sebelah mata karena dianggap mengeluarkan putusan yang identik dengan kekeliruan, seperti dalam menangani dan memutus perkara di mana masing-masing pihak sama-sama lemah dalam hal saksi dan bukti, gambaran yang diambil oleh masyarakat tersebut diatas yaitu oleh hakim “perkara tidak dapat dikabulkan/tidak diterima”, selain itu putusan juga dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya (hukum adat)¹.

Anggapan yang keliru dari masyarakat terhadap lembaga peradilan, patut dimaklumi sebab sudah merupakan kewajiban bagi hakim untuk selalu mencari dan menemukan hukum yang berlaku dan berkembang di wilayahnya. Pada pertengahan tahun 1970-an muncul dan mulai marak dipraktikkan dilingkungan Hukum Adat dikenal dengan sebutan sumpah pocong, biasanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata sebagai sumpah pemutus. Hal ini menepis anggapan-anggapan masyarakat bahwa lembaga peradilan di Indonesia tidak mewakili wajah masyarakat yang masih kental menjunjung tinggi norma-norma adat.

Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan perangkat-perangkatnya sudah mulai muncul, sumpah pemutus mulai dikenal dan digunakan sebagai senjata yang ampuh guna mencari siapa yang benar dan siapa yang salah pada perkara Hukum Perdata tertentu.

¹ Internet, http://www.members.tripod.com/~GKA_Gloria/apr98.htm, diakses pada tanggal 20 September 2003.

Norma-norma (kaidah) hukum tersebut harus dipertahankan dan dilaksanakan, yang dalam pelaksanaannya hanya dapat ditempuh melalui jalur hukum, yaitu berperkara melalui lembaga peradilan manakala usaha dan upaya lain sudah tidak mungkin dicapai lagi.

Berbeda dengan Hukum Acara Pidana yang tidak mengenal sumpah sebagai alat bukti yang dapat mempengaruhi putusan. Terdapat beberapa sebutan dalam perkembangan Hukum Acara Perdata dimasyarakat untuk sumpah pemutus antara lain:

1. Sumpah pocong².

Sumpah pocong merupakan sebutan dalam hukum adat dengan menggunakan ritual keagamaan, dalam hal ini menggunakan ritual agama Islam. Sumpah berarti suatu pernyataan khidmat tentang keterangan atau janji, yang diucapkan di hadapan hakim dengan mengingat sifat kemahakuasaan Tuhan. Sedangkan pocong berarti mayat yang diselubungi dengan kain kafan. Jadi, sumpah pocong berarti sumpah yang dilakukan seorang penganut agama Islam, dengan cara dibalut seluruh tubuhnya dengan kain kafan seperti orang meninggal.

Sumpah sejenis sumpah pocong yang dalam Hukum Acara Perdata merupakan sumpah yang hanya digunakan apabila masing-masing pihak kekurangan alat bukti tertulis, secara implisit sumpah pocong memang tidak diatur dalam serangkaian peraturan Hukum Acara Perdata. “Sumpah pocong memang merupakan salah satu pembuktian yang dijalankan oleh pengadilan dalam

² Ali Boediarso, *Intisari*, No.401, Desember 1996, h 137.

memeriksa perkara-perkara perdata namun sebenarnya adalah istilah pengadilan disebut sumpah pemutus³”.

2. Sumpah Mimbar Gereja.

Sama dengan sumpah-sumpah lainnya, sumpah mimbar lahir karena adanya perselisihan antara seseorang sebagai penggugat melawan orang lain sebagai tergugat, gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan ini bermacam-macam masalahnya, bisa berupa perebutan harta warisan, hak-hak tanah, utang-piutang dan sebagainya.

Sumpah mimbar dilaksanakan didepan mimbar gereja.

3. Sumpah Klenteng⁴.

Sumpah yang dilakukan di hadapan meja sembahyang di sebuah kelenteng, dengan ritual sebagai berikut :

- a. sambil berdoa pelaku (pihak yang mengangkat sumpah) menggenggam sebilah pisau lalu memotong seekor ayam hidup.
- b. kemudian darah dari ayam yang dipotong tadi ditampung dalam sebuah mangkuk diiringi dengan pengucapan kalimat-kalimat sumpah dari pelaku.
- c. sesaat setelah unggas tersebut meregang nyawa, darah yang memenuhi mangkuk segera dioles-oleskan ketubuh pelaku sumpah.

Pada intinya makna yang dapat diambil dari ritual ini bahwa, bila yang diucapkannya ternyata dusta maka pengucap sumpah akan mati sebagaimana ayam tersebut.

³ *Ibid*, h 138.

⁴ *Ibid*.

Dari beberapa sebutan sumpah pemutus (*decesoir*) tersebut sangatlah jarang digunakan dalam acara persidangan, hal ini disebabkan karena pada tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki prinsip dan kebiasaan yang berbeda pula, pengangkatan sumpah yang dilakukan diluar persidangan pengadilan seperti sumpah pocong banyak dilakukan di Pulau Jawa, baik terhadap perkara perdata seperti jual-beli maupun pidana seperti pembunuhan melalui santet yang belakangan ini marak terjadi.

Inisiatif yang diambil oleh pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah merupakan suatu upaya dimana salah satu pihak berusaha untuk meyakinkan majelis hakim maupun pemuka adat masyarakat bahwa apa yang didalilkan merupakan suatu kebenaran dan sudah merupakan hak baginya (pihak yang mengangkat sumpah).

Dalam pemeriksaan di pengadilan menurut Hukum Acara Perdata ditentukan, setiap orang yang mengemukakan suatu dalil, harus bisa membuktikan kebenaran dalil gugatannya di muka pengadilan adalah merupakan suatu kewajiban, dengan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang selanjutnya disingkat dengan HIR pasal 163 :

“Barang siapa, yang menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak-haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Sebaliknya, pihak yang membantah pernyataan terhadap apa yang didalilkan seseorang tersebut diatas juga mengeluarkan suatu dalil yang harus pula

dibuktikan kebenarannya di depan persidangan. Di sinilah hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara itu dengan menerima bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lawan atau tergugat untuk mendukung dalil sangkaannya. Kemudian hakim akan mempertimbangkan bukti mana yang lebih kuat, apakah yang diajukan oleh penggugat atau justru tergugat.

Apa yang tersebut dalam pasal 163 HIR adalah yang biasa disebut “pembagian beban pembuktian”, yang dimaksudnya adalah bahwa yang harus membuktikan itu hanyalah perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang dipersengketakan oleh ke dua belah pihak yang berperkara, artinya yang tidak mendapat persetujuan kedua pihak. Dengan kata lain, bahwa perbuatan-perbuatan dan kejadian-kejadian yang telah diakui atau yang tidak disangkal oleh pihak lain, serta hal-hal yang telah diketahui oleh umum dan oleh hakim sendiri, tidak usah dibuktikan lagi, sebab “membuktikan” itu berarti “memberikan kepastian pada hakim” tentang adanya kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan itu⁵.

Adapun bukti-bukti yang layak diajukan, sesuai dengan HIR pasal 164 yang berbunyi :

“Alat-alat bukti, yaitu : bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpahan, semuanya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berikut”

Pembagian beban pembuktian dalam acara persidangan karena suatu perkara perdata oleh hakim kepada pihak penggugat maupun tergugat diperlukan

⁵ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Cet Ulang, Politia, Bogor, Penjelasan pasal 163, 1995, h. 119.

sebagai bahan pertimbangan, menentukan bukti mana yang dapat digunakan dan atau diterima untuk dapat mendukung dalil yang disangkakan oleh pihak tersebut.

Pihak yang telah ditunjuk untuk mengajukan pembuktian tersebut diharapkan dengan segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hakim saat persidangan digelar, dan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka merugikan pihak itu sendiri. Berhubungan dengan beban pembuktian ini terkadang ditemukan bukti yang diajukan oleh penggugat ataupun tergugat masing-masing memiliki kesamaan kekuatan hukum yang apabila dipandang secara implisit sulit untuk diambil kesimpulan apakah penggugat atau tergugat yang berhak atas apa yang didalilkan tersebut dalam petitum ataupun dalam eksepsi atas gugatan.

Peran hakim disini sangatlah besar untuk mewujudkan keadilan terhadap suatu kebenaran yang hakiki dari seseorang untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara dalam putusan pengadilan. Berdasarkan uraian diatas maka beberapa isu hukum yang perlu dibahas dalam skripsi ini, adalah :

1. Peranan Pengadilan dalam menangani perkara dimana masing-masing pihak sama-sama lemah dalam hal penerapan alat bukti.
2. Pengaturan sumpah pemutus yang indentik dengan hukum kebiasaan (adat) yang kemudian dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

1. 2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “sumpah pemutus sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa keperdataan di Pengadilan” yang pengertiannya dapat saya deskripsikan sebagai berikut:

Pengertian yuridis dari sumpah pemutus dalam hukum acara Perdata adalah, sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya⁶. Sedangkan sengketa adalah, sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkar; perbantahan⁷.

Jadi maksud dari judul tersebut mengkaji eksistensi pelaksanaan sumpah sebagai alat bukti dalam perkara perdata yang dilaksanakan baik didalam maupun diluar sidang pengadilan dengan perantara ritual keagamaan tertentu yang dalam pelaksanaannya berkarakteristik dan bersifat hukum kebiasaan (adat) yang apabila terlaksana, maka konsekuensinya menyelesaikan perkara dan bersifat memenangkan pihak yang mengangkat sumpah.

1. 3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul ini karena dilihat dari sisi kehidupan masyarakat yang masih melakukan suatu perbuatan hukum keperdataan seperti jual-beli dengan hanya mengutamakan rasa saling percaya antara penjual dan pembelinya. Kemudian dari jual-beli ini, salah satu pihak menyimpang dari pelaksanaannya (wanprestasi) dalam hal pembayaran maupun penyerahan, pihak yang merasa

⁶ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Cet.Ketigabelas, 2001, h. 59.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, h. 816.

dirugikan akan menuntut kembali haknya kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan.

Karena hanya berdasarkan kepercayaan dan tidak menggunakan alat bukti tertulis, suatu perkara perdata yang diajukan ke pengadilan terkadang seseorang sulit untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa apa yang tertulis dalam surat gugatan (posita) ataupun dalam eksepsi oleh tergugat adalah merupakan suatu kebenaran yang hakiki, alat bukti tertulis ini sangatlah berperan penting guna pertimbangan hakim untuk menentukan gugatan dapat dikabulkan atau tidak.

Orang yang merasa kepentingannya telah dilanggar oleh orang lain kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi menemui kendala perihal alat bukti yang dapat mempengaruhi putusan, kemudian mengambil inisiatif untuk mengajukan sumpah pemutus sebagai alat bukti yang sekaligus menentukan bahwa dalil yang diajukan adalah benar dan apabila pihak lawan mengajukan alat bukti lain maka tidak dapatlah diterima.

1. 4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi kurikulum perkuliahan dan persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Non Reguler Universitas Airlangga Surabaya. Disamping itu bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana menghadapi suatu perkara perdata yang kekurangan atau tidak ada alat bukti tertulis sama sekali.

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi pencari keadilan yang menggunakan lembaga pengadilan sebagai obyek penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

1. 5. Metode penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penulisan Skripsi ini menggunakan pendekatan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan penelitian pada essensi isi peraturan perundang-undangan yang ada serta menggunakan pendekatan empiris yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, putusan-putusan pengadilan serta dalam Yurisprudensi Indonesia.

b. Bahan hukum

Bahan hukum yang penulis penggunaan untuk menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer dan sekunder metode penelitian kepustakaan primer dan sekunder, yaitu berasal dari kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah dalam Skripsi ini.

c. Pengumpulan Bahan hukum

Pelaksanaan pengumpulan data untuk menyusun skripsi ini melalui Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan membaca, mempelajari buku-buku karya pengarang yang ahli dibidangnya, opini-opini di surat kabar dan

majalah, internet, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

d. Analisis Bahan hukum

Metode penulisan yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode analisis dengan melihat kenyataan yang ada di lingkungan masyarakat mengenai pelaksanaan sumpah pemutus yang dilakukan diluar sidang pengadilan dengan menggunakan ritual-ritual keagamaan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kenyataan yang ada tersebut dikembangkan menjadi penulisan yang bersifat ilmiah yang tersaji dalam bentuk skripsi ini.

1. 6. Pertanggung jawaban Sistematika

Skripsi yang berjudul : “pelaksanaan sumpah pemutus pada persidangan sebagai upaya penyelesaian sengketa” akan dibahas dalam 4 (empat) Bab. Diawali dengan pendahuluan sebagai titik tolak penulisan, kemudian pada akhirnya ditutup dengan suatu kesimpulan dan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dikemukakan. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat dari isi skripsi.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari uraian-uraian permasalahan pokok yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya. Masalah ini memang seyogyanya dicantumkan dalam bab Pendahuluan, karena merupakan bahan pemandu bagi penulis sendiri maupun

bagi pembaca, sehingga dapat diketahui akan diarahkan kemana penulisan skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini menguraikan tentang Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi dan diakhiri dengan Pertanggung jawaban Sistematis.

Bab II, memberikan penjelasan dan sekaligus membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai peranan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perdata dimana masing-masing pihak (penggugat maupun tergugat) sama-sama lemah dalam hal saksi dan alat bukti, macam-macam sengketa yang ditangani dan diselesaikan Pengadilan Negeri.

Bab III, membahas tentang pelaksanaan sumpah pemutus yang identik dengan hukum kebiasaan, adat, dan agama.

Bab IV, merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi. Bab tersebut berisi tentang kesimpulan dari Bab I, II, dan III, yang merupakan jawaban sekaligus pembahasan-pembahasan atas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam Bab I, selanjutnya dari kesimpulan yang telah didapat tersebut, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum serta memberikan penjelasan mengenai peran Pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa keperdataan.

BAB II

PERAN PENGADILAN NEGERI DAN SENGKETA YANG DISELESAIKAN

2. 1. Macam-macam Sengketa Yang Ditangani Pengadilan Negeri

Macam-macam sengketa yang dimaksud pada bagian ini adalah sengketa perdata yang ditangani yang merupakan kompetensi absolut. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumen Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, maka sengketa perdata yang ditangani dalam lima tahun yakni tahun 1996-2000 sebagai berikut:

1. Sengketa yang ditangani tahun 1996:

No.	Sengketa yang masuk/diterima	Jumlah Sengketa
1.	Tanah	19
2.	Hutang-piutang	25
3.	Sewa-menyewa	3
4.	Jual-beli	21
5.	Perceraian	7
6.	Harta perkawinan	1
7.	Warisan	5
8.	Lain-lain	32
Jumlah :		113

2. Sengketa yang ditangani tahun 1997:

No.	Sengketa yang masuk/diterima	Jumlah Sengketa
1.	Tanah	21
2.	Hutang-piutang	19
3.	Jual-beli	24
4.	Sewa menyewa	6
5.	Warisan	11
6.	Perceraian	5
7.	Harta Perkawinan	3
8.	Perbuatan Melawan Hukum	7
9.	Lain-lain	38
Jumlah :		134

3. Sengketa yang ditangani tahun 1998:

No.	Sengketa yang masuk/ diterima	Jumlah Sengketa
1	2	3
1.	Tanah	23
2.	Perumahan	1
3.	Hutang-piutang	29
4.	Persetujuan Kerja	2
5.	Sewa-menyewa	5

Sambungan tabel 3.

1	2	3
6.	Jual-beli	26
7.	Warisan	1
8.	Perceraian	4
9.	Harta Perkawinan	2
10.	Lain-lain	42
	Jumlah :	135

4. Sengketa yang ditangani tahun 1999:

No.	Sengketa yang masuk/diterima	Jumlah Sengketa
1.	Tanah	29
2.	Perumahan	2
3.	Hutang-piutang	26
4.	Sewa-menyewa	11
5.	Jual-beli	25
6.	Warisan	5
7.	Perceraian	9
8.	Harta perkawinan	2
9.	Lain-lain	50
	Jumlah :	159

5. Sengketa yang ditangani tahun 2000:

No.	Sengketa yang masuk/diterima	Jumlah Sengketa
1.	Tanah	18
2.	Hutang-piutang	33
3.	Harta perkawinan	2
4.	Perjanjian kredit	1
5.	Perceraian	12
6.	Warisan	1
7.	Perbuatan melawan hukum	6
8.	Ganti rugi	12
9.	Perlawanan eksekusi	2
10.	Wanprestasi	6
11.	P H K	1
12.	Pembatalan terhadap lelang eksekusi	1
13.	Jual-beli	39
14.	Perjanjian kerjasama	3
15.	Lain-lain	46
J u m l a h :		182

Adapun harta warisan, perceraian, dan sengketa harta perkawinan bagi umat Islam tunduk pada Hukum Islam dan ditangani oleh Pengadilan Agama, sedangkan sengketa tersebut yang ditangani oleh Pengadilan Negeri hanyalah dari mereka yang beragama non Islam.

Dari sengketa-sengketa tersebut, nampak bahwa sengketa tanah, jual beli dan hutang-piutang yang memperlihatkan prosentase yang menonjol dari semuanya yang terjadi antara tahun 1996 sampai dengan tahun 2000, lebih dari itu ada yang kurang bahkan tidak memperlihatkan prosentase yang menonjol karena orang non Islam terkadang tidak ada yang mempersoalkan masalah kewarisan, sedangkan orang Islam masalah ini banyak sekali, tetapi tunduk pada aturan hukum Islam yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

2. 2. Sengketa Yang Ditangani Pengadilan Negeri Malalui

Sumpah Pemutus

Sehubungan dengan sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan, menunjukkan bahwa sengketa tanah, jual-beli dan hutang-piutang yang paling banyak, berkaitan dengan hal tersebut sengketa tanah dan jual-beli pun menjadi latar belakang pelaksanaan sumpah pemutus di Pengadilan Negeri, seperti Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta (perkara No. 36/1976/Pdt/G/Yk).

2. 3. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa

Setelah penulis mengadakan observasi dan wawancara pada masing-masing tempat Pengadilan Negeri, terutama wawancara itu ditujukan kepada Sekretaris atau kepala bagian kepaniteraan pada Pengadilan Negeri setempat,

maka penulis memperoleh informasi yang lengkap tentang sebab terjadinya sengketa utamanya penyelesaian sengketa menggunakan media sumpah pemutus.

Selain wawancara yang ditujukan kepada Kepala Bagian Kepaniteraan, dan hakim, penulis juga melakukan penelitian berkas yang ada pada pengadilan negeri serta wawancara dengan beberapa pihak yang berperkara. Informasi yang diperoleh dari pihak yang berperkara adalah yang berkaitan dengan apa yang diperkarakan saja.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya sengketa khususnya sengketa yang menggunakan sumpah pemutus, sebagai berikut ⁸:

1. Pemilikan tanah yang tumpang tindih.

Yang dimaksud dengan pemilikan yang tumpang tindih adalah pemilikan atas tanah yang sama oleh dua orang atau pihak, keduanya mempunyai bukti, ada yang memiliki bukti yang berupa keterangan pemilikan dari pemuka adat sebagai bukti miliknya secara turun-temurun, yang lain memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Notaris.

2. Jual beli di bawah tangan.

Mereka ada yang menjual tanahnya tidak di depan aparat yang berwenang, sehingga mereka yang membeli tidak memiliki akte jual beli, jual-beli tersebut hanya didasari rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli.

3. Tanah yang digarap seseorang karena terlantar dan tidak ada pemiliknya yang sah, kemudian meminta izin pada seseorang/kepala desa setempat lalu

⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan (Khoirul Fuad, S.H.) tanggal 18 Nopember 2003.

diizinkan untuk menggarapnya, bahkan di garapnya selama bertahun-tahun dan tidak ada yang keberatan, lalu tiba-tiba muncul orang yang mengaku sebagai pemiliknya.

2. 4. Upaya Penyelesaian Sengketa Menggunakan Sumpah

Pemutus

2. 4. 1. Proses Penyelesaian Perkara

Apabila dalam suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan yang terakhir diperlukan adalah meminta penyelesaian di pengadilan melalui pembicaraan dan pertimbangan para hakim. Untuk senantiasa penyelesaian di Pengadilan oleh para hakim, terlebih dahulu penggugat mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan gugatan dapat diajukan secara tertulis atau dengan lisan jika penggugat tidak dapat menulis.

2. 4. 2. Pemeriksaan Perkara

Setelah perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara itu, menetapkan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di depan persidangan. Paling lambat 3 hari sebelum persidangan dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Negeri meminta kepada kedua belah pihak agar hadir pada waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan itu. Saksi-saksi dan surat-surat bukti yang hendak dipergunakan juga dipersiapkan.

Panggilan untuk menghadiri persidangan itu dilaksanakan oleh juru sita atau petugas lain yang bertindak sebagai juru sita pengganti, dan harus dilaksanakan dengan surat perintah panggilan.

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu tim hakim yang berbentuk majelis. Majelis hakim tersebut terdiri atas tiga orang hakim, seorang diantaranya sebagai hakim ketua dan lainnya sebagai hakim anggota⁹. Panitera atau panitera pengganti bertugas mengikuti semua sidang dan musyawarah majelis hakim dan mencatat dengan teliti semua hal yang dibicarakan dalam persidangan¹⁰.

Dalam persidangan pemeriksaan perkara, kedua belah pihak merupakan hal yang penting diantara mereka saling jawab-menjawab. Jawaban tergugatlah yang mendapat kesempatan yang pertama. Pada dasarnya tidak wajib memberi jawaban, tetapi jika tergugat memberi jawaban, maka ia harus memberi jawaban secara tertulis.

Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan, dapat berupa bantahan, dapat berupa tangkisan, dan dapat pula tangkisan berupa *referte*, artinya tergugat menerima gugatan itu, dan jika terjadi banding, maka pengakuannya tetap tidak dapat ditarik kembali.

Sedang bantahan ialah pernyataan yang tidak membenarkan atau tidak mengetahuia apa yang digugatkan kepadanya, jika tergugat membantah, maka ia harus menyampaikan alasan-alasannya.

⁹ Pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

¹⁰ Pasal 59 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.

Sedang jawaban yang ada di antara keduanya adalah *referte*, yaitu tidak membantah dan juga tidak membenarkan kepada pihak hakim untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi jika ia banding, maka ia tetap mempunyai hak untuk memberi bantahan¹¹.

Selain dari tiga kemungkinan jawaban tergugat seperti dikemukakan terdahulu, masih ada kemungkinan jawaban yang bersifat:

a. Tangkisan atau Eksepsi

Dalam hal ini, eksepsi terbagi atas tiga jenis sebagai berikut :

1. Eksepsi tolak/eksepsi prosesuil (pemeriksaan tidak boleh diteruskan oleh hakim), karena:
 - a. hakim tidak berwenang memeriksa, menyangkut kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif,
 - b. perkara telah pernah diputus, bahwa persoalan yang sama telah pernah diputus dan bahwa putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
 - c. penggugat tidak berhak mengajukan gugatan.
2. Eksepsi tunda/eksepsi dilatoir, gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, karena adanya penundaan pembayaran penggugat,
3. Eksepsi halang/eksepsi peremptoir, karena :
 - a. Gugatan diajukan lampau waktu,
 - b. Penghapusan Hutang,

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *o.p. cit*, hal 109-110.

- c. Rekonpensi (gugatan balasan), pada azasnya gugat balasan dapat diajukan dalam setiap perkara pengecualiannya adalah dalam 4 hal yang disebut dalam pasal 132a H.I.R. adalah :
1. apabila gugatan baik itu ditujukan kepada penggugat yang menggugat secara pribadi;
 2. apabila pengadilan yang memeriksa itu tidak berwenang memeriksa gugatan balasan itu;
 3. dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan;
 4. jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimasukkan gugat balasan, maka dalam tingkat banding tidak boleh mengajukan gugat balasan.

Selanjutnya proses persidangan berlangsung terus, pemeriksaan diteruskan kepada pengajuan alat bukti dan keterangan-keterangan saksi. Beban pembuktian ditujukan kepada orang yang mempunyai hak, atau menyebut peristiwa untuk menguatkan. Biasanya dilakukan oleh penggugat, karena penggugatlah yang dapat beban pembuktian. Tetapi apabila tergugat membantah adanya hak orang lain dengan menyebutkan suatu peristiwa, maka ia harus mengajukan bukti. Dalam hal ini tergugat yang harus membuktikan.

Alat bukti yang dibutuhkan adalah:

1. Surat (alat bukti surat), dalam hukum acara perdata dibagi menjadi 3 kelompok, ialah ¹²:
 - a. Surat biasa;

¹² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 1997, h. 64.

- b. Akta otentik;
 - c. Akta di bawah tangan.
2. Saksi (alat bukti saksi):
- a. satu orang;
 - b. dua orang atau lebih.
3. Persangkaan (alat bukti persangkaan), berupa:
- a. persangkaan berdasarkan undang-undang;
 - b. persangkaan hakim.
4. Pengakuan (alat bukti pengakuan), ada 2 macam pengakuan yang dikenal dalam hukum acara perdata, ialah ¹³:
- a. pengakuan yang dilakukan di depan sidang;
 - b. pengakuan yang dilakukan di luar sidang.
5. Sumpah (alat bukti sumpah), dalam perkara perdata sumpah yang diangkat oleh salah satu pihak di muka Hakim itu, ada dua macam ¹⁴:
- a. sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya; sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau *decisoir*;
- Sumpah pemutus dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (ps. 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW).

¹³ *Ibid*, h 80.

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, cet ke-13, 2001, h. 59.

- b. sumpah yang oleh Hakim karena jabatannya, diperintahkan kepada salah satu pihak (pasal 1929 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Selain alat bukti tersebut, apabila diperlukan oleh hakim, maka Ketua Pengadilan dapat melakukan atau meminta:

- a. Pertimbangan dari seorang ahli atau pakar terhadap permasalahan yang diperkarakan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap lokasi atau sesuatu yang diperkarakan yang tidak dapat dihadirkan di hadapan hakim dan persidangan.

2.4.3. Putusan

Tujuan orang mengajukan gugatan ke pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas apa yang menjadi pertengkaran atau perselisihan diantara mereka, selain untuk menuntut hak diantara para pihak juga untuk memperoleh perlindungan hukum.

Sebagai tahap akhir penyelesaian sengketa, putusan hakim diharapkan tidak memihak dan menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Untuk itu hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan, yaitu dengan pertimbangan dan pengetahuan yang dimiliki hakim (*ius curia novit*).

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga karenanya mempunyai nilai

obyektif. Alasan dan dasar dari pada putusan hakim harus dimuat dalam pertimbangan putusan (ps. 184 HIR, 195 Rbg, 23 UU. 14/1970), yang mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, serta hadir tidaknya para pihak, pada waktu putusan diucapkan oleh hakim¹⁵.

Dalam hal ini putusan yang dimaksud adalah putusan yang dijatuhkan setelah pengajuan pengangkatan sumpah pemutus oleh salah satu pihak.

Pertimbangan hakim dalam menentukan apakah dapat tidaknya digunakan sumpah pemutus sebagai upaya penyelesaian sengketa merupakan suatu kewajiban bagi hakim.

a. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Pengajuan Sumpah Pemutus

1. Sudah merupakan kewajiban untuk mencari dan menemukan hukum yang hidup di masyarakat, sumpah pemutus, sebutan dalam hukum adat adalah sumpah pocong telah digunakan di masyarakat untuk menambah nilai kesakralan terhadap sumpah untuk mencegah sumpah bohong.
2. Masing-masing pihak yang berperkara mempunyai nilai pembuktian yang sama.
3. Tidak ada bukti tertulis yang menguatkan dalil para pihak.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, h. 178.

- b. Dasar Pertimbangan Hakim Menolak Pengajuan Sumpah Pemutus
1. Perbedaan prinsip yang dikenal di masyarakat, sumpah sejenis sumpah pocong belum pernah digunakan sebagai media penyelesaian sengketa di pengadilan.
 2. Salah satu pihak mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak dapat di sangkal lagi, seperti akte notaris dan sertifikat hak milik.
 3. Mencegah konsekuensi yang akan diterima oleh salah satu pihak apabila ia bersumpah palsu. (berdasarkan pengalaman hakim dalam menangani sengketa menggunakan sumpah pemutus palsu/bohong, cepat atau lambat pihak yang mengangkat sumpah tersebut akan mendapatkan azab bahkan kematian).

2. 5. Peranan Pengadilan Dalam Mengadili Perkara Tanpa Alat

Bukti Tertulis

2. 5. 1. Peranan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata

Bahwa tugas pokok hakim, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pada hakekatnya, seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya, dan kemudian memberikan hukumannya. Namun, sebelum ia dapat menyatakan benar atau tidaknya peristiwa tersebut, ia harus melakukan pembuktian terlebih dahulu.

Secara lebih maajud, dalam mengadili suatu perkara, hakim melakukan tiga tindakan secara bertahap, seperti berikut ini ¹⁶:

1. Kalau kepadanya diajukan perkara, maka hakim harus “mengkonstatir” benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan itu. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan peristiwa yang diajukan tersebut. Tetapi, untuk sampai pada konstataasi seperti itu, hakim harus merasa pasti dengan kebenaran peristiwa yang di konstatasikan, agar tidak sekedar berupa dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah.

Karena itu hakim harus menggunakan sarana atau alat-alat untuk memastikan dirinya akan kebenaran peristiwa yang dikonstatasikan. Untuk itu, ia melakukan pembuktian dengan alat-alat tersebut guna memperoleh kepastian. Jadi mengkonstatir peristiwa sekaligus juga berarti membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa yang diajukan kepada hakim. Dengan mewajibkan para pihak yang berperkara untuk membuktikan peristiwa yang dikemukakan, maka peranan hakim dan hukum pembuktian menjadi sangat penting untuk mencegah para pihak bertindak menurut kehendak sendiri atau menghakimi sendiri;

2. Setelah hakim mengkonstatir peristiwa, maka selanjutnya hakim “mengkualifisir” peristiwa, dalam arti menilai dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang dikonstatir. Jadi, mengkualifikasikan peristiwa pada umumnya berarti menemukan hukumnya, dengan jalan menerapkan peraturan hukum pada peristiwanya. Sesungguhnya dalam

¹⁶ I Nyoman Nurjaya, *Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, FH UI, 1983, h. 13.

mengkualifikasikan peristiwa, didalamnya juga terkandung unsur kreatif untuk menciptakan hukum, bila peraturan hukumnya tidak jelas, atau mungkin tidak jelas. Ini sekaligus juga berarti melengkapi undang-undang.

Untuk itu, peranan daya cipta hakim menjadi sangat besar, karena ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan, guna memenuhi tuntutan kebutuhan hukum dalam masyarakat¹⁷.

3. Sebagai tahap akhir, setelah mengkonstatir dan mengkualifisir, hakim harus “mengkostituir”, dalam arti memberi konstitusi atau memberi hukumnya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya pada perkara yang diajukan kepadanya, memberi keadilan kepada para pihak.

Dengan demikian, jelaslah betapa pentingnya peranan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, terutama pada tahap dimana hakim harus mengkonstatir peristiwa yang dikemukakan para pihak. Karena itu, sudah sewajar hakim harus benar-benar menguasai hukum pembuktian.

2. 5. 2. Peranan Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Yang Kekurangan Alat Bukti Tertulis

Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus pasti akan peristiwa yang diajukan itu. Ia harus mengkonstatirnya, yang berarti ia harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *o.p. cit*, h. 82.

putusan yang adil maka hakim harus mengenal peristiwanya yang telah dibuktikan kebenarannya.

Adapun untuk perkara yang kekurangan alat bukti tertulis, dalam azas hukum acara perdata terdapat beberapa peristiwa yang tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim (*ius curia novit*), ini disebabkan karena:

1. Peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau dianggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam hal-hal dibawah ini peristiwanya tidak perlu dibuktikan.
 - a. Dalam hal menjatuhkan putusan verstek. Karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkanlah putusan verstek oleh hakim.
 - b. Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
 - c. Dengan telah dilakukan sumpah decisoir, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa, yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

- d. Telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam hal bantahan kurang cukup atau dalam hal mengajukan referte, maka pembuktian tidak diperlukan dan hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pembuktian¹⁸.

2. Hakim secara *ex officio* dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peran hakim termasuk pertimbangannya dalam memutus sengketa yang kekurangan alat bukti tertulis dengan menggunakan media sumpah pemutus, harus sesuai dengan azas hukum acara perdata.

2. 5. 3. Beberapa Prinsip dalam Penyelesaian Perkara

Untuk menyelesaikan perkara, maka ada beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi pengadilan dalam menangani dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perkara perdata bersifat aduan (pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Pengadilan atau Hakim bersifat terbuka dan pasif (pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- c. Hakim menetapkan hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- d. Pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

¹⁸ *Ibid*, h. 101.

- e. Pengadilan dilakukan merdeka, bebas dari pengaruh dan campur tangan dari pihak luar (pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- f. Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- g. Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis Hakim (pasal 15 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- h. Hakim bebas dan terbuka mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berperkara (pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- i. Hakim wajib mengadili perkara yang diajukan kepadanya (pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- j. Hakim wajib menawarkan perdamaian kepada masing-masing pihak yang berperkara (pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- k. Penetapan keputusan (putusan) dilakukan dengan permusyawaratan hakim dan bersifat rahasia (pasal 17 ayat 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- l. Peradilan adalah Peradilan Negara (pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- m. Pihak tergugat dianggap bukan orang yang bersalah sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa orang itu bersalah atau melawan hukum (pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).
- n. Para pihak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum (pasal 28 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

Dengan demikian prinsip tersebut memberi petunjuk dan arah pelaksanaan proses pengadilan terhadap suatu perkara, sehingga setiap orang yang berperkara akan mendapatkan pelayanan yang wajar dan sama dari pihak penegak hukum pada lembaga peradilan di Indonesia.

2. 6. Landasan Hukum sebagai pedoman dan pegangan dalam menyelesaikan sengketa

Landasan hukum merupakan dasar pijakan yang menjadi pedoman dan pegangan dalam menyelesaikan dan memutuskan suatu perkara atau sengketa, dalam hal ini sengketa perdata yang menggunakan media sumpah pemutus seperti yang dipermasalahkan dalam skripsi ini.

a. Landasan Konstitusional

Yang menjadi landasan konstitusional dari segala putusan Pengadilan Negeri adalah Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan hukum dasar Negara Republik Indonesia, juga merupakan sumber hukum, sehingga setiap produk hukum bahkan setiap langkah dan tindak kebijaksanaan Pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

b. Landasan Operasional

Adapun yang menjadi landasan operasional Lembaga Peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelesaikan dan mengadili perkara antara lain:

1. Het Herzien Inlandsch Reglement (*Reglemen Indonesia yang diperbaharui*, H.I.R., Stbl 1941 No. 44).
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BAB III

PELAKSANAAN SUMPAAH PEMUTUS DI

PENGADILAN

3. 1. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Perkembangan Hukum Nasioanal

3. 1. 1. Dasar Berlakunya Hukum Adat Sebagai Hukum Nasional

Hukum Acara Perdata diperlukan seiring dengan keberadaan dari Hukum materiil Perdata. Guna melindungi kepentingan masyarakat, utamanya bagi sebagian masyarakat yang kurang mampu dan masih mengandalkan hukum kebiasaan dalam melakukan perbuatan hukum keperdataan, maka diperlukan pengaturan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan melalui proses yang bebas, berwibawa, dan tidak memihak sebagai akibat dari terdapatnya perbedaan perselisihan atau sengketa diantara sesama warga masyarakat.

Oleh karena itu, betapapun pentingnya arti suatu norma-norma (kaidah) hukum yang tercantum dalam berbagai macam peraturan-peraturan tertulis (per Undang-undangan) ataupun yang tidak tertulis, yang bersifat hukum Positif, namun itu tiada artinya bila tidak ditindak lanjuti dengan aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum materiil itu harus dipertahankan, dilaksanakan dan ditegakkan.

Peran penting Hukum Acara Perdata seperti halnya pada aneka macam hukum yang lainnya akan tampak nyata manakala manusia, yang hidup bersama di dalam masyarakat, secara nasional, regional dan internasional, selalu saling membutuhkan hubungan hukum satu dengan yang lain, juga apabila dalam situasi tertentu akan saling berbenturan (friksi) dengan kepentingan hukum masing-masing pihak dalam usahanya untuk mempertahankan kepentingannya itu, hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya, yang apabila tidak dipertahankan akan menimbulkan dampak negatif, bahkan kerugian-kerugian, kekecewaan dan kesulitan-kesulitan lainnya.

Terhadap perilaku/kebiasaan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan sebagai dasar penegakan keadilan, dimana keadilan tersebut sangat sulit untuk dicapai manakala berbenturan dengan tata hukum konkrit penyelesaian perkara di pengadilan, tetapi hukum bersifat fleksibel dalam menghadapi persoalan tersebut, hal ini dapat dilihat dari dasar berlakunya Hukum Adat Indonesia¹⁹:

1. Pasal 11 AB (singkatan dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, artinya ketentuan Umum mengenai Perundang-undangan di Indonesia), yang menyatakan bahwa “hukum yang berlaku bagi orang Indonesia (asli) adalah Undang-undang Agama mereka, lembaga-lembaga kebudayaan dan Kebiasaan.”

Hukum adat menjadi sumber hukum yang terutama bagi golongan Bumi Putera. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 11 AB. Teks aslinya berbunyi:

¹⁹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, 1985, h. 49.

“Kecuali dalam hal-hal orang Indonesia (asli) atau yang dipersamakan dengan orang Indonesia itu dengan sukarela mentaati peraturan hukum, peraturan dagang Eropah dan seterusnya, maka hukum yang diberlakukan oleh Hakim Indonesia bagi mereka itu ialah undang-undang agama, lembaga kebudayaan rakyat dan Kebiasaan mereka dan seterusnya”.

Yang dimaksud dengan undang-undang agama, lembaga kebudayaan rakyat dan kebiasaan itu adalah “Hukum Adat”.

2. Pasal 75 ayat 3 redaksi lama RR. 1854 jo pasal 131 IS. ayat 2 sub. b, menyatakan :

“golongan hukum Indonesia (asli) dan golongan Timur Asing berlaku Hukum Adat mereka”.

3. Dasar perundang-undangan (wettelijke grondslag) dalam lingkungan tata tertib Hukum positif Negara RI. Yaitu dalam pasal II Aturan peralihan UUD 1945, yang menyatakan :

“segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Sebelum berlakunya kembali UUD 1945 ini, maka berlaku UUDS 1950;

Yang dalam pasal 104 ayat 1, yang menyatakan :

“segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

3. 1. 2. Hukum Adat Dalam Proses Peradilan

Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, menciptakan suatu dinamika yang tidak terlepas dari adat (kebiasaan) dalam hal bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai contoh yang dapat diambil yaitu dalam hal waris pada masing-masing daerah dimana sistem yang dianut berbeda-

beda, mereka menyelesaikan perkara nya pada lembaga sengketa adat dimana peran hakim sebagai mediator (penengah) digantikan oleh tetua/kepala adat/pemangku adat.

Dalam lembaga peradilan, kedudukan hukum adat tersebut dapat ditinjau dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963. Surat Edaran ini mengenai gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek (B.W.) tidak sebagai undang-undang dan tidak sebagai buku pedoman (rechtboek). Terlepas dari validitas yuridis, Surat Edaran Tersebut memberikan implementasi yang baik guna pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam praktek pengadilan di Indonesia. Bahwa dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 ini para hakim dirangsang untuk sebanyak mungkin menumbuhkan yurisprudensi melalui keputusannya yang dapat diterima oleh perasaan keadilan masyarakat. Ini merupakan anjuran agar para hakim melakukan penemuan hukum untuk menjembatani jurang pemisah antara keadilan yang terjadi di ruang pengadilan dengan perasaan keadilan masyarakat dalam persengketaan perdata. Cara yang dapat dilakukan oleh hakim adalah memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dimasyarakat itu sebagian tercermin dalam hukum adat.

Kemudian dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menjadi suatu landasan bagi hakim dalam menangani suatu perkara serta menuntut peran serta hakim dalam pembinaan hukum adat, hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hal lain yang di tuntutan dari pelaksanaan tugas hakim menurut Undang-undang ini, bahwa apabila dipandang perlu hakim memahami perasaan keadilan masyarakat, dengan kata lain, segala hal yang dianggap baik oleh masyarakat adalah merupakan suatu kebenaran yang harus dipertahankan dan dibela. Dengan demikian, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di dalam suatu masyarakat yang masih mengenal hukum kebiasaan dan tidak tertulis, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ini merupakan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dengan mendudukkan kekuasaan kehakiman bebas dari pengaruh baik dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Dalam pasal 1 dinyatakan, bahwa :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

3. 2. Pelaksanaan Sumpah Pemutus Dalam Proses Peradilan

Sumpah, sebuah kata sederhana yang memiliki kekuatan magis. Sumpah pocong dan sejenisnya lalu menjadi salah satu upaya hukum yang “sakti” guna menyelesaikan kasus-kasus perdata semacam sengketa tanah, utang-piutang, jual-beli dan sebagainya, di mana masing-masing pihak sama-sama lemah dalam hal saksi dan alat bukti.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya 2 macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut *sumpah promissoir* dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak, yang disebut *sumpah assertoir* atau *confirmatoir*. Termasuk sumpah promissoir adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, sedangkan sumpah confirmatoir tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan suatu peristiwa.

Alat bukti sumpah diatur dalam H.I.R. (ps. 155-158, 177), Rbg (ps. 182-185, 314), BW (ps. 1929-1945).

H.I.R. menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu : sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*).

a. Sumpah Pelengkap (*suppletoire eed*)

Sumpah *suppletoir* atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.

Pasal 155 HIR mengatur perihal sumpah penambah, yang berbunyi:

1. jika kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan melawan gugatan itu tidak menjadi terang secukupnya, akan tetapi keterangan tidak sama sekali ada, dan tiada kemungkinan akan meneguhkan dia dengan upaya keterangan yang lain, dapatlah pengadilan negeri karena jabatannya menyuruh salah satu pihak bersumpah dihadapan hakim, supaya dengan itu keputusan perkara dapat dilakukan, atau supaya dengan itu jumlah uang yang akan diperkenankan, dapat ditentukan.
2. Dalam hal yang terakhir itu, haruslah pengadilan negeri menentukan jumlah uang, yang sehingga jumlah mana sipenggugat dapat dipercayai karena sumpahnya.

Sehubungan dengan sumpah penambah, untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dahulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja²⁰.

Oleh karena sumpah itu adalah untuk melengkapi, menambah bukti yang belum lengkap itu, maka sumpah tersebut dinamakan sumpah penambah (*suppletoir eed*). Mahkamah Agung dalam putusan tertanggal 17 Oktober 1962 No. 213 K/Sip/1962 menyatakan, bahwa sumpah tambahan justru untuk

²⁰ Hoge Raad 3 April 1890, *W* 5856, P.T. Bandung 24 Juni 1971 No. 285/1969/Perd/PTB, *Yurisprudensi Jawa Barat* 1969-1972 I, h. 123.

menambah suatu pembuktian, yang menurut undang-undang belum sempurna, agar menjadi sempurna²¹.

Karena sumpah suppletioir mempunyai sifat menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah suppletioir itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka bagi pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan *request civil* (peninjauan kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya, putusan akan berlainan) setelah putusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu.

Sumpah penambah dibebankan oleh hakim karena jabatannya, hal itu berarti bahwa hakim yang menentukan sendiri, apakah ia akan menambah pembuktian yang telah ada, akan tetapi belum cukup itu, dengan sumpah penambah atau tidak. Apabila hakim menganggap perlu, maka ia bebas untuk menambah bukti tersebut dengan sumpah penambah, hanya saja hakim harus selalu mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang pasal 155 HIR, 182 Rbg, 1914 BW. Dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah suppletioir itu sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa. Pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah suppletioir tidak boleh mengembalikan sumpah

²¹ *Majalah Hukum dan Masyarakat*, 1966, No. 1-2-3, h. 103.

suppletoir tersebut kepada lawannya (pasal 1943 BW), ia hanya dapat menolak atau menjalankannya. Dalam hal ini hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan sumpah suppletoir, selain itu yang perlu diperhatikan juga apabila tanpa adanya alat bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah suppletoir, demikian pula apabila alat buktinya cukup lengkap.

Apabila hakim akan menambah bukti tersebut dengan suatu sumpah penambah, maka dibuatlah suatu putusan sela, lengkap dengan pertimbangannya, yang memuat alasan sebabnya sumpah penambah tersebut diperlukan.

Perkataan pengadilan negeri yang diuraikan dalam pasal 155 HIR, tersebut diatas tidak tepat lagi, karena dalam taraf pemeriksaan banding apabila dianggap perlu masih dapat dibebankan suatu sumpah penambah kepada pihak-pihak²². Dalam taraf pemeriksaan banding, apabila hakim banding berpendapat lain, Pengadilan Tinggi leluasa, untuk memerintahkan sumpah penambah tersebut. Ada kemungkinan bahwa hakim Pengadilan Negeri telah memerintahkan kepada pihak tergugat untuk melakukan sumpah penambah, akan tetapi hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain justru pihak penggugat yang dibebani sumpah. Pernah pula terjadi bahwa berdasarkan sumpah penambah menolak gugat penggugat, kemudian putusan tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi yang menganggap bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugat telah cukup terbukti, lalu mengabulkan gugat penggugat.

Pihak yang dibebankan sumpah suppletoir tidak ditentukan harus berkenaan dengan suatu peristiwa tertentu, Mahkamah Agung dalam putusannya

²² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *o.p. cit*, h. 87.

tanggal 18 April 1956 “.....bahwa terhadap penyumpahan penambahan tidak diisyaratkan (sebagai halnya pada penyumpahan pemutus) harus berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu dialami sendiri. Demikian pula pendapat Hoge Raad dalam putusannya tanggal 3 Januari 1924 yang menyatakan bahwa sumpah *suppletoir* tidak harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan secara pribadi.

Dalam hal orang yang dibebani sumpah penambah enggan untuk melakukannya atau belum sempat melakukan sumpah, lalu wafat, karena dalil gugatannya belum terbukti, ia harus dikalahkan. Timbul persoalan bagaimana apabila yang dibebani sumpah, telah menyatakan kesediaannya untuk disumpah guna melengkapi bukti-bukti yang ada, hanya karena ia wafat, tidak sempat lagi menambah alat bukti tersebut. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, apabila hal semacam itu terjadi, hakim harus mempertimbangkan adanya “kesanggupan” tersebut, hal mana dapat dianggap sebagai persangkaan hakim, bahwa fakta yang hendak dikuatkan oleh sumpah tersebut benar-benar ada atau pernah terjadi. Oleh karena itu bukti yang telah ada dan belum lengkap itu, telah ditambah dengan satu persangkaan hakim lagi, maka pihak yang telah sanggup itu dapat dimenangkan.

b. Sumpah Penaksiran (*aestimator, schattingseed*)

Sumpah penambah lainnya adalah yang disebut sumpah penaksiran, diatur dalam pasal 155 HIR bagian terakhir, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh

hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah uang ganti kerugian. Didalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Misalnya dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah, sukar untuk menentukan kerugian yang diderita oleh penggugat begitu saja.

Dari ayat (2) pasal 155 HIR, bahwa sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada pihak penggugat. Dalam istilah penggugat termasuk penggugat dalam gugat balasan, ialah penggugat dalam reconpensi. Sumpah penaksiran ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran, besarnya kerugian akan ditetapkan atau ditaksir oleh pengadilan.

c. Sumpah Pemutus (*decisoir*)

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pasal 156 HIR mengatur perihal sumpah pemutus atau juga disebut juga sumpah *decisoir* memutuskan persoalan, menentukan siapa yang harus kalah dan siapa yang harus dimenangkan. Oleh karena itu, sumpah tersebut juga disebut sumpah penentu, sumpah yang menentukan perkara perdata di pengadilan.

Menurut pasal 156 HIR:

1. Juga boleh, walaupun tidak ada barang keterangan yang dibawa untuk meneguhkan gugatan itu atau pembelaan yang melawannya, salah satu pihak mempertanggungkan kepada pihak yang lain sumpah di muka hakim, supaya keputusan perkara bergantung sumpah itu, asal saja sumpah itu mengenai suatu perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang atas sumpahnya keputusan perkara itu bergantung.
2. Jika perbuatan itu satu perbuatan yang dikerjakan oleh kedua pihak yang enggan mengangkat sumpah yang dipertanggungkan kepadanya, mengembalikan sumpah itu kepada lawannya.
3. Barangsiapa kepadanya sumpah dipertanggungkan, dan enggan mengangkatnya atau mengembalikan dia kepada lawannya, ataupun juga barangsiapa mempertanggungkan sumpah, tetapi sumpah itu dikembalikan kepadanya dan enggan mengangkat sumpah itu, harus dikalahkan.

Apabila tentang yang diperselisihkan tidak dapat dimajukan bukti apapun juga, maka salah satu pihak dapat memohon kepada hakim, agar pihak lawannya disumpah, untuk menentukan siapa yang harus dikalahkan dan siapa yang harus dimenangkan. Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*.

Jadi dalam hal ini berbeda dengan suatu sumpah penambah, ada tidak adanya sumpah pemutus diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang bersengketa, apakah mereka atau salah seorang dari mereka akan mempergunakan alat bukti yang menentukan ini atau tidak.

Berbeda dengan sumpah *suppletoir* maka sumpah *decisoir* dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (pasal. 156 HIR, 183 Rbg, 1930 BW).

Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus ini datang dari salah satu pihak (*deferent*) dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya. Dan sumpah

pemutus itu dapat dibebankan kepada siapa saja, yang dapat menjadi pihak dalam perkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus dengan akta otentik (pasal. 157 HIR, 184 Rbg, 1945 BW).

Sumpah decisoir ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai berbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum. Sekalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (*fait personnel*).

Kalau perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah (*delaat*) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*). Kalau perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani sumpah saja, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan (pasal 1933 BW).

Hakim dapat meneliti apakah permintaan deferent memenuhi syarat sehingga permintaan deferent agar lawannya mengucapkan sumpah dapat ditolak atau dikabulkan oleh hakim. Kalau ditolak oleh hakim maka perkara berjalan terus. Kalau hakim mengabulkan permintaan deferent dan kemudian hakim membebankan sumpah kepada dalaat, maka dalaat ini dapat menjalankan, menolak atau mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*).

Akibat mengucapkan sumpah decisoir adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (pasal 242 KUHP), sehingga merupakan bukti yang

bersifat menentukan, yang berarti bahwa deferent harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya. Bahkan kalau peristiwa yang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar maka hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum dari pada sumpah decisoir.

Menolak untuk mengucapkan sumpah decisoir akan mengakibatkan dikalahkannya delaat. Siapa yang dibebani sumpah decisoir tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada deferent, atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh delaat kemudian deferent menolak untuk bersumpah, haruslah dikalahkan.

Dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti bahwa putusan hakim itu tergantung pada sikap rela terhadap pengembalian sumpah itu oleh delaat. Tidak setiap sumpah decisoir dapat dikembalikan, seperti yang telah dikemukakan di muka maka sumpah decisoir baru dapat dikembalikan oleh delaat apabila sumpah itu bagi deferent berhubungan dengan perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (perjanjian timbal balik).

Dalam persoalan pinjam meminjam uang misalnya yang dilakukan oleh kedua pihak atas dasar saling mempercayai, sehingga tidak dibuat suatu surat perjanjian, atau tidak pula dibuat suatu tanda penerimaan uang, hanya uang tersebut telah diserahkan dengan begitu saja tanpa disaksikan oleh orang lain, atau memang kebetulan ada yang melihat atau menyaksikan penyerahan uang ini, adalah istri dan anak penggugat, akan tetapi tidak dapat didengar sebagai saksi, maka kalau dalil penggugat disangkal oleh tergugat yang menyatakan, bahwa ia

tidak pernah meminjam uang tersebut diatas dari penggugat, maka penggugat dapat meminta kepada hakim di depan sidang, agar tergugat itu disumpah.

Menurut ketentuan pasal 158 ayat (1) tentang hal mengangkat sumpah harus dilakukan dipersidangan Pengadilan Negeri, kecuali kalau karena alasan-alasan yang sah penyumpahan tidak dapat dilangsungkan di persidangan, dan hanya dapat dilakukan di hadapan lawannya. Ayat (2) pasal 158 HIR, menentukan, baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus, pengangkatan sumpahnya hanya boleh diambil di hadapan pihak lawannya atau sesudah pihak lawan itu dipanggil dengan patut dalam hal ia tidak hadir. Hal ini dilakukan karena sifat sumpah yang demikian penting, dengan maksud agar pihak lawan mengetahui bahwa sumpah tersebut benar-benar dilakukan.

Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan perkara, bukan hanya sewaktu diperiksa oleh Pengadilan Negeri saja akan tetapi juga apabila sedang berada pada taraf banding di Pengadilan Tinggi²³.

Dalam hal sumpah pemutus yang diminta oleh salah satu pihak agar pihak lawannya yang dibebani sumpah itu, mengucapkan di tempat ibadah yang ditunjuk sehubungan dengan kepercayaan yang dianutnya, misalnya: di Masjid, Gereja, Vihara atau Kelenteng. Dalam hal sumpah pocong yang dilakukan di mesjid, pihak yang akan mengucapkan sumpah dibungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia. Dalam perkara Ny. Harjosugita lawan Sumanto Hadisumanto mengenai hutang piutang yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surakarta tergugat Sumanto Hadisumanto dibebani dengan sumpah

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *o.p. cit*, h. 92.

pocong dan mengatakan bahwa ia tidak mengakui berhutang uang maupun mengambil barang-barang yang seluruhnya lebih kurang berjumlah Rp. 1.000.000,- dari penggugat yang dikukuhkan dengan kata-kata:

“demi Allah, bahwa apa yang saya ucapkan di depan hakim adalah sejujur-jujurnya. Apabila saya bohong, maka saya akan menerima azab, laknat, siksa, kutuk dari Tuhan untuk kehidupan saya. Apabila saya benar, maka azab, laknat, kutuk Tuhan akan menimpa diri penggugat²⁴”

Pada tanggal 26 Oktober 1977 dilangsungkan sumpah pocong di mesjid Paku Alaman Yogyakarta, peristiwa ini menyangkut hutang piutang antara Lie Jong Sing (penggugat) lawan Noor Maria dan H.M. Juchron Dahlan (perkara no. 36/1976/Pdt/G/Yk). Dalam hal ini alat bukti yang wajar sudah tidak didapat, maka hakim memerintahkan pada pihak tergugat untuk mengangkat sumpah suppletioir. Lazimnya seperti peristiwa di Surakarta tersebut di atas sumpah pocong dijalankan untuk melaksanakan sumpah decisoir.

Berbeda dengan sumpah pocong yang terjadi di Surakarta, maka sumpah pocong di mesjid Paku Alaman tersebut tidak menyebut tentang akibatnya apabila sumpah itu ternyata palsu. Sebagai perbandingan dikemukakan di sini lafal sumpah yang dibacakan oleh seorang hakim anggota yang ditirukan oleh Noor Maria:

“Bismillah hirrahma-nirrahim.

Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa hutang saya pada Ny. Lie Jong Sing sebagaimana tersebut dalam perkara no. 36/1976/Pdt/G/Yk, di mana hutang tersebut menggunakan jaminan seharga Rp. 11.500.000,- yang ujudnya adalah perhiasan/emas/berlian. Di mana perhiasan-perhiasan tersebut telah saya serahkan dan diterima oleh Ny. Lie Jong Sing tersebut”.

²⁴ Kompas 19 Nopember 1976.

Setelah pelaksanaan sumpah, maka dibuatkan berita acara oleh panitera pengadilan, sedang biaya yang timbul sehubungan dengan upacara sumpah tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang kalah perkara.

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian uraian dan pembahasan yang penulis sajikan pada bab-bab terdahulu maka selanjutnya dapat penulis sampaikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan pengadilan, utamanya hakim dalam memutus sengketa yang masuk/diterima sangatlah menentukan bagi pihak yang merasa haknya dilanggar untuk dapat menuntut kembali haknya tersebut berdasarkan keadilan. Hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dimana masing-masing pihak sama-sama lemah dalam hal alat bukti tertulis dan saksi, yaitu saat hakim melakukan tiga tindakan secara bertahap yaitu: mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir perkara.
2. Salah satu wujud hukum kebiasaan (adat) yang berkembang dan masih dijunjung tinggi masyarakat adalah sumpah pocong yang dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti sumpah penambah dan sumpah pemutus. Baik sumpah penambah maupun sumpah pemutus bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan, oleh karena itu, keterangan yang dikuatkan dengan sumpah itu adalah keterangan yang benar, dan bahwa orang yang akan disumpah tidak akan berani berbohong, dan apabila ia

memberikan keterangan yang bohong, ia akan dihukum oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah pemutus palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah pemutus itu sendiri. Maka oleh karena itu sumpah pemutus harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketa (*litis decisoir*).

4. 2. **Saran**

Sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis dapat memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan referensi dan atau bahan kajian lebih lanjut kepada setiap praktisi, kalangan akademis dan masyarakat secara umum tentang pelaksanaan sumpah pemutus di pengadilan sebagai berikut:

1. Walaupun sumpah pemutus masih eksis diberlakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tetapi hendaknya pelaksanaan sumpah tersebut mempersyaratkan sedikitnya terdapat satu alat bukti yaitu saksi. Sebab apabila tidak ada saksi maka seseorang dapat dengan mudah mengakui bahwa sesuatu itu haknya.
2. Diadakan pembaruan/revisi undang-undang hukum acara perdata, yaitu tidak digunakannya sumpah pemutus sebagai alat bukti karena hanya merupakan pengakuan sepihak, dan hanya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

pelaksanaan sumpah tersebut mempersyaratkan sedikitnya terdapat satu alat bukti yaitu saksi. Sebab apabila tidak ada saksi maka seseorang dapat dengan mudah mengakui bahwa sesuatu itu haknya.

2. Diadakan pembaruan/revisi undang-undang hukum acara perdata, yaitu tidak digunakannya sumpah pemutus sebagai alat bukti karena hanya merupakan pengakuan sepihak, dan hanya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. keenam, 1996.

Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, Alumni, Cet. Ketiga, 1977.

Izzac dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Cet. Kedua, 1985.

Mohamad Thoha, *Kumpulan Peraturan-Peraturan dan Pendapat-Pendapat Para Pakar Tentang Hukum Acara Perdata*, Departemen Kehakiman, Cet. Pertama, 2001.

Muslan Abdurrahman, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Kasnendra Suminar, 1987.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, Cet. Kedelapanbelas, 1997.

Retnowulan Sutantio, *Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Cet. Kedua, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Cet. Pertama, 1988.

Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politia, Bogor, Cet. Ulang, 1995.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. ketigabelas, 2001.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Cet. Pertama, Bandung, 1985.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Cet. Kesembilan, 1984.

I Nyoman Nurjaya, *Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, FH UI, 1983.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang R.I No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Undang-Undang R.I No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara R.I Tahun 1970 Nomor 74.

Undang-Undang R.I No. 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara R.I Tahun 1985 Nomor 73.

Undang-Undang RI. No. 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara R.I Tahun 1986 Nomor 20.

MAJALAH/ SURAT KABAR/ INTERNET

Majalah Hukum dan Masyarakat, No. 1-2-3, 1966.

Kompas, 19 Nopember 1976.

Intisari, No. 401, Desember 1996.

Internet, http://www.members.tripod.com/GKA_Gloria/apr98.htm.

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN

PASURUAN DI BANGIL

Jalan Dr Soetomo No.25 Telp. 741072 – 741411 Bangil

SURAT KETERANGAN

No.W10 . D . Bgl 26 – UM . 02.02 - / 2003 .

Yang bertanda tangan di bawah ini kami selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : HASNANSYAH
NIM : 039910617
Program Studi : Strata satu (S-1)
Fakultas : Hukum
Alamat : Jalan Keputih III/C Surabaya

Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, telah selesai melakukan penelitian / Studi tentang hukum pada Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan di Bangil, untuk melengkapi di dalam menyusun skripsi yang mengambil judul "PELAKSANAAN SUMPAAH PEMUTUS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN (Studi kasus Pengadilan Negeri Kabupaten Pasuruan) sejak tanggal 10 November 2003 sampai dengan tanggal 5 Desember 2003.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bangil tanggal 5 Desember 2003

a.n. Ketua Pengadilan Negeri

Kabupaten Pasuruan di Bangil

Panitera Sekretaris.



[Handwritten Signature]
Ny. Dyah Susmardiani S.H

NIP . 040033452

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR

JALAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TEL.P. 5024408 - 5024410

Nomor : W10.D.01. 87.261. Um.02.02.2003.

Surabaya, 17 Nopember 2003.

lampiran : -

perihal : Ijin Survey/Research.

KEPADA

Yth. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
Malang

di

MALANG

Selubungan dengan diterimanya surat dari Kepala Bk. Bahang Prop. Dati I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 2003..... Nomor. 072 / 261 / 212 / 2003 , perihal seperti pada pokok surat, maka dengan ini kami tidak keberatan atas permohonan dari :

Nama : HASNANSYAH.
MIS. FAK. HUKUM UMAIR SURABAYA.

Thema / Judul : " PELAKSANAAN SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN ".

Lokasi : PN. MALANG.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan lokasi survey yang diminta, maka Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengijinkan permohonan survey Saudara pada Pengadilan Negeri Malang.
2. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak diperkenankan survey di Pengadilan Negeri se Jawa Timur.
3. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas perkara atau putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Tidak dibenarkan mencoret/mengubah atau memberi tanda lain pada berkas serta dilarang mengambil sendiri dan membawa berkas keluar ruangan.
5. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan untuk tujuan tertentu yang dapat mendiskriditkan kewibawaan Badan Peradilan Umum.
6. Seluruh kegiatan dan pengawasan di Pengadilan Negeri diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

A.n. KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
DI SURABAYA


Isan Kepada Yth.

Kopala B K D Prop. Dati I Jatim
di Surabaya.

HASNANSYAH.

Mahasiswa Fakultas Hukum
SKRIPSI - SURABAYA.

tanggal.



SUMPAH PEMUTUS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI MALANG HASNANSYAH

N I P T 040 057 420.